



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

H. M. SALEH BIN ISMAIL.K, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 02 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin, RT.001, RW.000, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIM SAID,S.H dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SSA LAW FIRM” (SALIM SAID, S.H & PARTNERS), beralamat di Jalan Rambutan, RT.026. RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 74/SK-Ks/XI/2023/PA.Tse, Tanggal 23 November 2023, domisi elektronik email : salimsaid.law@gmail.com, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding** melawan

JUWITA ABBAS, S.Pd BINTI ABBAS, tempat tanggal lahir Tanjung Palas, 21 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perdana No. 37, RT. 002. RW.000, Kelurahan
Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe tanggal 29
Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah warisan yang beralamat di Jalan Perdana, Nomor 37, RT.002, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dengan ukuran bangunan panjang 22 m, lebar 8 m, luas bangunan 176 m² adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat maupun Tergugat atas harta bersama sebagaimana pada diktum ke-2 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat,
4. Memerintahkan Tergugat sebagai yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dengan memberikan uang sejumlah (seperdua) dari biaya perolehan harta tersebut yaitu Rp37.840.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat tersebut, maka akan diletakkan sita jaminan pada:
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tama Bengkulung, RT.002 Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan dengan ukuran lebar bagian utara 77 m. panjang bagian barat 35 m dan panjang bagian timur 44 m dengan batas-batas

Utara : Jalan Tama Bengkulung

Selatan : tanah milik Johan dan H. Latif

Barat : tanah milik H. Pandi

Timur : tanah milik H. Hamid Arief dan Saleh

Sebagai kompensasi kepada Penggugat hingga Tergugat melaksanakan putusan ini:

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Februari 2024, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Harta Bersama Sebidang Tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, RT. 002, RW. 000, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yaitu Panjang : 32 m, Lebar : 10 m, Luas : 320 m², dan ukuran bangunan yaitu Panjang : ±22 m, Lebar : 8 m, Luas : 176 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Miliki atas nama Penggugat.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perdana

Sebelah Timur : H. Sayid Ahmad Al Jufrie

Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Sulaiman

- 2.2. Harta Bersama Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung, RT. 002, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : 64.2 m, Lebar : 30 m, Luas : 1.927 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor : 262 tanggal penerbitan 15 Agustus 2009.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung.

Sebelah Timur : Saleh dan H. Hamid Arif.

Sebelah Selatan : H. Abdul Latif dan Johan.

Sebelah Barat : H. Pandi.

Adalah Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Harta sebagaimana tersebut pada Diktum Angka 2 di atas di bagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat terhadap Harta Bersama sebagaimana pada Diktum Angka 2 tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi Harta Bersama sebagaimana Diktum Angka 2 tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari semua harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela bila diperlukan dengan bantuan aparat negara/kepolisian;
6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 334/Pdt.G/2023/PA Tse. tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2024 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 334/Pdt.G/2023/PA Tse. tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara tanggal 6 Maret 2024, dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Ku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe. tanggal 29 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2023 Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 74//SK-Ks/XI/2023/PATse. Tanggal 23 Nopember 2023, telah menguasai kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SSA LAW FIRM" (SALIM SAID, S.H & PARTNERS), beralamat di Jalan Rambutan, RT.026. RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Kuasa Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu kuasa Pembanding tersebut dinyatakan sah sehingga dengan demikian kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara banding tersebut ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 6 Desember 2023, dan berdasarkan laporan mediator Oktoghaizha

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinjipirama, S.H.I. tanggal 18 Desember 2023 upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah maksimal dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menaksir sendiri harga sebagian objek sengketa tersebut adalah tidak tepat apalagi yang berkaitan dengan properti karena dikhawatirkan akan menimbulkan penilaian yang tidak independen dan objektif. Pentingnya independensi dan objektivitas dalam penilaian properti ini adalah untuk memastikan penilaian yang adil dan akurat, sehingga tidak semua orang berkompeten dalam menentukan penilaian properti. Seseorang yang dapat melakukan penilaian properti harus memiliki kualifikasi tertentu, termasuk sertifikasi atau lisensi resmi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa harta pada poin 2 dalam gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi. Namun Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa harta tersebut telah menjadi hak waris untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang beralih berdasarkan surat pernyataan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7, serta tiga

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5, serta 3 orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti yang berkaitan dengan objek sengketa adalah T.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 83 dan T.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 262 namun dikatakan Tergugat bahwa sertipikat tersebut diagunkan Tergugat. Dan pernyataan diagunkan Tergugat ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak diperiksa lebih jauh kapan dan dengan siapa diagunkan serta dalam putusan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, benar atau tidaknya sertipikat ini diagunkan. Penggugat mengatakan tidak tahu sertipikat tersebut diagunkan. Maka dengan demikian meskipun sertipikat itu diagunkan namun karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori yang dimaksudkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "Gugatan Harta Bersama yang objeknya masih dalam agunan dan atau masih terjadi sengketa kepemilikan dari transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dari Pengakuan Tergugat, bukti tertulis, bukti Elektronik, bukti Saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Penggugat telah membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Suami Isteri namun telah bercerai pada tanggal 22 Juni tahun 2023 dengan Keputusan Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Bahwa benar ada objek 2.1. berupa sebidang tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, RT. 002, RW. 000, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 32 m, Lebar : ± 10 m, Luas : ± 320 m², dan ukuran bangunan yaitu Panjang : ± 22 m, Lebar : ± 8 m, Luas : ± 176 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Miliki atas nama Penggugat. Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perdana

Sebelah Timur : H. Sayid Ahmad Al Jufrie

Sebelah Selatan: Suria

Sebelah Barat : Sulaiman

- Bahwa benar ada Harta Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung, RT. 002, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 64.2 m, Lebar : ± 30 m, Luas : ± 1.927 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor: 262 tanggal penerbitan 15 Agustus 2009.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung

Sebelah Timur : H. M. Saleh

Sebelah Selatan : H. Abdul Latif

Sebelah Barat : H. Pandi

- Bahwa Benar bangunan tempat tinggal rumah pribadi pada objek 2.1 diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya berlangsung;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang berkaitan dengan bantahan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa terhadap alat bukti T.3 walaupun khusus dibuat sebagai alat bukti dan juga Penggugat mengakui tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut namun saat bertandatangan Penggugat tidak diperlihatkan 2 lembar sebelumnya yang diperlihatkan hanya lembaran terakhir tempat Penggugat bertanda tangan,

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak mengakui isinya, dan pada surat pernyataan tersebut tidak sinkron antara judul dan isinya, hal mana judulnya tentang Penyerahan Ahli Waris sedangkan isinya tentang hibah, dan jika surat tersebut dipahami berdasarkan isinya sebagai surat penyerahan hak ahli waris tentu tidak memenuhi kriteria karena jika mengenai harta waris *tirkah* harus ada pewaris yang meninggal, dan jika surat tersebut ingin kategorikan sebagai surat hibah maka juga cacat formil karena Penggugat tidak sendiri memiliki hak untuk menghibahkan harta yang diperoleh secara bersama dengan Tergugat, oleh karena itu alat bukti T.3 syarat materilnya tidak terpenuhi dengan demikian tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang menyatakan bahwa Objek Pertama tanah tempat rumah Penggugat dan Tergugat berdiri yang terletak di Jalan Perdana dan objek kedua tanah kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung adalah terbukti warisan dari Keluarga Tergugat karena pernyataan objek sengketa tersebut sebagai warisan keluarga Tergugat timbul dari keterangan saksi-saksi Tergugat sedang dalam jawaban maupun duplik Tergugat sama sekali tidak ada pernyataan bahwa objek sengketa tersebut berasal dari harta warisan keluarga Tergugat. Sehingga saksi Tergugat itu bukan menerangkan sesuatu bantahan atau dalil dari Tergugat yang disampaikan dalam jawaban maupun dupliknya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas juga bertentangan dengan bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan bukti T.1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 83 ternyata atas nama M. Saleh Is tertanggal 28 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan dan di dalam sertipikat tersebut tertulis asal persil adalah penegasan hak milik adat. Dan bukti T.2 berupa Sertipikat Hak milik Nomor 262 atas nama M. Saleh Is tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, asal hak tertulis pemberian hak milik atas tanah negara ;

Menimbang, bahwa dari dua bukti yaitu T.1 dan T.2 tersebut ternyata kepemilikannya dalam sertipikat didapat tidak ada sama sekali menyebutkan asal persil atau asal hak dari warisan, sehingga dari kedua bukti surat tersebut terbukti bahwa objek perkara *in casu* adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut ada perbedaan ukuran antara gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan setempat dan bukti sertipikat, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil ukuran sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat Nomor 83 dan sertipikat Nomor 262, karena kedua objek ini ternyata sudah terdaftar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat agar ditetapkan harta yang tersebut dalam petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua, dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian sama besar terhadap harta bersama ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai harta bersama, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar dan menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang terhadap harta

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 6 meminta agar objek sengketa diletakkan sita, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadap amar putusan tersebut (*uitvoerbaar bij vooraad*), oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) *R.Bg., jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisional, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat/pemohon, sedang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa bidang perkawinan meliputi penyelesaian harta bersama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Sebidang Tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, RT. 002, RW. 000, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : 25 m, Lebar : 10 m, dan ukuran bangunan yaitu Panjang : 22 m, Lebar : 8 m, Luas : 176 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 83 atas nama M. Saleh Is.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Perdana

Sebelah Timur : H. Sayid Ahmad Al Jufrie

Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Sulaiman

2.2. Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung RT. 002, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ukuran tanah seluas : 1.927 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 262 atas nama M. Saleh Is.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung

Sebelah Timur : H. M. Saleh dan H. Hamid Arif.

Sebelah Selatan : H. Abdul Latif dan Johan.

Sebelah Barat : H. Pandi

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Harta sebagaimana tersebut pada Diktum Angka 2 di atas di bagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang terhadap harta bersama tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suhaili, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Zulkifli dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. Zulkifli

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Marianah, S.H.

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)